

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan Sosial adalah pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12) juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat

memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat (Nuansa Aulia, 2009:28-29).

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua sampai pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong.

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan

pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat (Biro Hukum Setda Provinsi Papua, 2006:70-72).

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum Adat atas tanah, karena itu merupakan sumber kehidupan mereka.

Perkembangannya walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan masih diperlukan peningkatan karena diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 BAB VI Pasal 18 B ayat (1) menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang”. Ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1982, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya tanggal 10 Juli 1999, Nomor 10/DPRD/1999 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Terhadap Pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif

masyarakat, dan sesuai aspirasi masyarakat, sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya, maka Propinsi Irian Jaya perlu dimekarkan menjadi tiga Propinsi, yaitu dengan membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. (PapuaWeb, 13 Juli 2010:13).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Bab XXIV, Pasal 76 menegaskan bahwa “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang”.

Fakta yang terjadi adalah tanpa melalui mekanisme dan rekomendasi MRP dan DPRP muncul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Praktek-praktek di Papua mulai tahun 1999 ada pemikiran tentang pemekaran yang kemudian dituangkan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884;

12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (<http://www.papuaweb.org/goi/index.html>).

Belum tuntas masalah status hukum keberadaan provinsi Irian Jaya Barat, kini muncul lagi wacana tentang pemekaran wilayah Papua. Ada usulan untuk segera membentuk provinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke (www.arsip.net/id/link.php).

Di sisi lain apabila memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang mampu menjawab kesejahteraan masyarakat hukum adat atau tidak.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pemekaran daerah Provinsi Papua berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat ?
- b. Apakah pemekaran daerah Provinsi Papua berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik ?

2. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penulisan tesis ini, dikhususkan sepanjang terkait dengan rumusan judul dalam penulisan tesis ini yaitu Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. Secara terperinci penulis jabarkan sebagai berikut :

- a. Dampak adalah benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991: 207).
- b. Pemekaran, berasal dari kata dasar mekar yang artinya terbuka, mengurai, mulai berkembang; menjadi bertambah besar; menjadi bertambah bagus, menjadi bertambah ramai. Pemekaran adalah pengembangan (wilayah, mengembangkan usaha, sesuatu menjadi banyak); (Wahyu & Silaban, 2006:374).
- c. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Provinsi Papua, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Bab I Pasal 1 huruf a, adalah Propinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf a, Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Kesejahteraan, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I Pasal 1 ayat (1) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- f. Masyarakat Hukum Adat menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Bab I ayat (1) huruf r adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada Hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- g. Hak ulayat menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Bab I ayat (1) huruf s adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya; yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap judul-judul tesis yang pernah ditulis, penulis tidak menemukan tesis yang berjudul Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Ada beberapa tesis yang variabelnya mempunyai tema sama yaitu :

a. Magdalena Maturbongs, No. Mhs. 07.1165/PS/MIH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul tesis Pembagian wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota Berdasarkan Otonomi Khusus Papua. Tujuan Penelitian untuk :

- 1) Mengetahui dan mengevaluasi problematik apa saja yang muncul dari pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan adanya otonomi khusus.
- 2) Untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pembagian kewenangan secara konkrit antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Untuk mengetahui dan mengevaluasi teori pembagian kewenangan yang mengandung asas keadilan.

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah mencari problematika yang menyebabkan hingga sekarang pembagian wewenang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi khusus Papua belum diimplementasikan ke dalam instrumen hukum yaitu peraturan daerah khusus (Perdasus) Papua dan Peraturan Daerah Provinsi

(Perdasi) Papua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 4. Akibatnya, dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sejak tahun 2002 sampai sekarang dipergunakan untuk membiayai urusan pemerintahan (otonomi daerah) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan-kewenangan otonomi khusus Papua yang diberikan tidak dirinci secara jelas dan tersebar di dalam pasal-pasal undang-undang otonomi khusus Papua perlu menemukan suatu sistem pembagian wewenang yang mengandung asas keadilan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dapat berhasil dan berjalan sesuai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan itu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Papua.

b. Juadi A.R. No.Mhs. 071166/PS/MIH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul tesis Pengaruh otonomi Khusus Provinsi Papua terhadap Pengangkatan penduduk asli Papua sebagai pegawai daerah.

Tujuan Penelitian adalah untuk :

- 1) mendeskripsikan pengangkatan penduduk asli Papua sebagai pegawai daerah
- 2) menganalisa dan mengevaluasi bagi pengangkatan penduduk asli Papua sebagai pegawai daerah

3) menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, khususnya terhadap pengangkatan penduduk asli Papua sebagai pegawai daerah.

Kesimpulannya adalah Pengaruh otonomi khusus Provinsi Papua terhadap pengangkatan penduduk asli Papua sebagai Pegawai Daerah. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Fakta yang terjadi selama ini, bahwa orang asli Papua belum banyak memperoleh kesempatan dan prioritas dalam semua bidang pekerjaan yang layak terutama bidang kepegawaian di wilayah Provinsi Papua. Meskipun secara yuridis formal kewenangan kepegawaian menjadi kewenangan Pusat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2), maka untuk Provinsi Papua terdapat kebijakan khusus di bidang kepegawaian. Pengangkatan Pegawai Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat khususnya untuk provinsi Papua seharusnya dibedakan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, yang mana dengan adanya otonomi khusus hendaknya Provinsi Papua mempunyai kekhususan di segala bidang, dalam hal ini bidang kepegawaian.

c. Gerard Infandi, No.Mhs. 07.1204/PS/MIH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul tesis Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

dalam penyelesaian sengketa Wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

Tujuan penelitian adalah untuk :

- 1) Mendeskripsikan peranan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, khususnya peranan Pemerintah Daerah provinsi Papua dalam menyelesaikan sengketa wilayah.
- 2) Mengaplikasikan Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa antara Pemerintah Daerah Biak Numfor dengan Pemerintah Daerah Supiori.
- 3) Mencari solusi yang dapat diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah Biak Numfor dengan Pemerintah daerah Supiori.

Kesimpulan, ketentuan hukum (*ius constitutum*) tentang peranan pemerintah daerah provinsi khususnya pemerintah daerah provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa wilayah antara kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori dapat diketahui dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahwa peran pemerintah daerah provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Sebagai fasilitator musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

2) Apabila tidak ada kesepakatan maka gubernur dapat mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Solusi pemerintah daerah Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa wilayah antara pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor dan supiori dapat ditinjau dari Teori Negara, Teori Pembagian Kekuasaan dan Teori Desentralisasi dengan metode penelitian Politik Hukum yang mengkaji perubahan hukum yang berlaku harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, maka didasarkan pada pasal 198 ayat (1 & 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan : ayat (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus bidang hukum tata negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi konkrit bagi pemerintah Provinsi Papua dalam upaya menjawab aspirasi masyarakat hukum Adat terkait dengan pemekaran daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak pemekaran daerah Provinsi Papua terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik benar-benar meningkat setelah adanya pemekaran daerah Provinsi Papua.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian dan Manfaat Penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, memuat Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua dengan sub pokok bahasan Pengertian Dampak, Pemekaran Daerah, Dasar Pembentukan Pemekaran Daerah, Bentuk Pemerintahan Daerah, Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Provinsi Papua. Lebih lanjut Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat dengan sub pokok bahasan Pengertian Kesejahteraan dan Masyarakat Hukum Adat dan Landasan Teori untuk menyempurnakan penulisan tesis.
3. Bab III Metode Penelitian, memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, analisis dan proses berpikir dalam pemikiran kesimpulan.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat seluruh hasil penelitian mengenai dampak pemekaran daerah provinsi Papua terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat dan dampak pemekaran daerah provinsi Papua terhadap peningkatan pelayanan publik.
5. Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

